

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

(Skripsi)

Oleh

HELDY ELFARIANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR

**Oleh
Heldy Elfariana**

Izin edar merupakan bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, untuk itu mengedarkan sediaan farmasi khususnya obat tanpa izin edar dapat dikenakan pidana. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim tentang tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar dan apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang lebih berat dalam putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dibandingkan dengan putusan Nomor. 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, dengan narasumber hakim, Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Besar POM, dan dosen bagian hukum pidana Universitas Lampung. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa adanya disparitas pidana pada putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 686/Pid.Sus/2020/PN dengan perbedaan pemidanaan yang cukup jauh. Dalam penelitian ini adanya disparitas pidana dikarenakan adanya inepedensi hakim, fakta dalam persidangan, pertimbangan hukum oleh hakim, dan keyakinan hakim. Faktor lainnya adalah berdasar Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Heldy Elfariana

Pemidanaan pada putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim lebih berat dikarenakan jenis sediaan farmasi yang diedarkan jauh lebih membayakan, berdasar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, Dan Kategori Obat, dikarenakan obat keras yang diedarkan termasuk obat yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan yang belum termasuk dalam Golongan Psikotropika.

Saran yang dapat disampaikan berdasar penelitian ini adalah hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan bukti, fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan selanjutnya dihubungkan dengan dasar hukum yang jelas dan sesuai. Hendaknya hakim juga memperhatikan aspek yang meringankan dan memberatkan, serta jeli dalam melihat kondisi pelaku mengenai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Penedaran Farmasi, Izin Edar

**ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN
PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI
YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

**Oleh:
HELDY ELFARIANA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**

Nama Mahasiswa : **Heldy Elfariana**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011200**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**

Firanefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Deni Achmad, S.H., M.H.
NIP. 198103152008011004

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**

Tri Andrisman, S.H., M. Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Firganefi, S.H., M.H.



.....

Sekretaris/Anggota : Deni Achmad, S.H., M.H.



.....

Penguji Utama : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



.....

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Februari 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hedy Elfariana

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011200

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar”. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Februari 2023

Penulis



Hedy Elfariana
NPM. 1912011200

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Hedy Elfariana, dilahirkan di Kota Jakarta pada tanggal 13 Juni 2001, sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari Bapak Halomoan dan Ibu Resti Samosir. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di TK Harapan Indonesia pada Tahun 2007, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 06 Cakung Timur Jakarta pada Tahun 2013, SMP Negeri 234 Jakarta pada Tahun 2016, serta SMA Negeri 89 Jakarta pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SBMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa AIESEC, dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun dibawah langit ada waktunya”

(Pengkotbah 3:1)

"You don't have to be great to start, but you have to start to be great."

(Zig Ziglar)

PERSEMBAHAN

Segala Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia dan berkat-Nya yang selalu mengiringi saya dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Halomoan Butar-Butar dan Resta Samosir

Kakak dan Abangku,

Melfri Ryetta dan Reynaldo Maruli Tua

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi keluarga dan negara.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M. Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana, serta selaku Dosen Pembimbing Akademik, dan narasumber dalam skripsi ini, yang telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian, S.H., M. Hum. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Kepada Ibu Evita Ariestiana, S.H., M.H selaku Penyidik Farmasi Ahli Muda di Balai Besar POM Bandar Lampung telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
11. Kepada Bapak Efiyanto S.H., M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak dan Ibu saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
13. Kepada kakak dan abang saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
14. Kepada Keluarga besar dari Bapak dan Ibu saya yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Raenaldy Andreas selaku partner, rekan, motivasi saya untuk menyelesaikan perkuliahan ini. Terimakasih untuk waktu, tenaga, dan semua hal baik yang diberikan kepada saya selama ini.

16. Kepada sahabat-sahabat kuliah: Adella Nur, Ayu Evi, Aurel Tesalonica, Husnul Khotimah, Dea Amanda, Anindya Permata, Nadiyah Ramadhani selama 3 Tahun lebih yang selalu memberikan dukungan, keceriaan, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi.
17. Kepada teman-teman AIESEC saya yang telah mengajarku banyak hal dalam berorganisasi dan menghibur serta menemani semasa perkuliahan daring ku: Amanda, Raisa Adelia, Yansen, Arfira, Marlis Akbar, Dela, Kak Waliyan, Kak Rege, Fadia.
18. Kepada teman-teman KKN saya: Haura, Selfy, Dafa, Fahri, Fahri, Dion, Sheren, Frans, yang telah bersama-sama menjalankan kegiatan KKN dari awal hingga akhir dengan kompak, dan tetap saling membantu dan berkomunikasi dengan baik.
19. Kepada teman-teman satu bimbingan saya: Aurel, Cindy Novita, Hana Qotrunada, Lois, dan Riani yang telah memberikan semangat dan berjuang bersama menyelesaikan skripsi ini.
20. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.
21. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan YME senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Amin.

Bandar Lampung, 2023
Penulis

Hedy Elfariana

Daftar Isi

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	2
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Faktor, dan Dampak Disparitas Pidana.....	18
B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	22
C. Teori Penjatuhan Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara	26
D. Pengertian Pelaku Usaha dan Penedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar	35

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	43
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	43
C. Penentuan Narasumber	45
D. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data.....	45
E. Analisis Data	46

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pidana dalam Putusan Nomor: 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.....	47
B. Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan yang lebih berat dalam Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.....	60

V. PENUTUP

A. Simpulan 80

B. Saran 82

Daftar Pustaka..... 83

Lampiran 87

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tentunya memiliki kepentingan serta kebutuhan yang beragam. Dalam hal memenuhi kebutuhan dan juga kepentingannya, manusia harus bertindak sesuai norma dan hukum, agar sikap dan perbuatannya tidak merugikan kepentingan dan hak orang lain. Salah satu kebutuhan mendasar bagi manusia adalah di bidang kesehatan. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikatakan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.” Dapat disimpulkan kesehatan amatlah penting dalam kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Dalam menunjang kesehatan, kadang kala dibutuhkan obat.

Obat adalah bahan atau paduan yang dimaksudkan untuk mencegah, menghilangkan, menyembuhkan gejala penyakit, kelainan badaniah atau rohaniah pada manusia atau hewan untuk memperelok bahan atau bagian tubuh manusia.¹ Setiap orang yang sakit akan berusaha mencari obatnya, ataupun cara

¹ Hanik Mujiati, *Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Stok Obat Pada Apotek Arjowinangun*. Jurnal Sentra Penelitian Engineering dan Edukasi Vol. 11 No 2 - 2014

pengobatannya. Dalam penggunaannya obat harus sesuai dengan ketentuan, dengan dosis yang tepat, penyakit yang sesuai, serta dengan cara pemakaian yang tepat sesuai aturan. Bila tidak, dapat memicu hal yang tidak diinginkan bagi badan seperti alergi, kelebihan dosis, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Salah satu contohnya adalah pengedaran tanpa izin edar jenis sediaan farmasi khususnya obat keras, yang seharusnya diperjualbelikan oleh seseorang yang ahli dalam bidang farmasi. Farmasi merupakan profesi kesehatan yang kegiatan di bidang penemuan, pengembangan, pengelolaan, produksi, peracikan, informasi obat dan distribusi obat.²

Pada sisi lainnya, ada beragam obat-obatan bebas yang dapat dibeli tanpa resep dokter, baik di eceran, apotek, dan toko obat tradisional. Biasanya obat bebas dapat dipergunakan untuk pengobatan sendiri ataupun perawatan penyakit tanpa analisa dan pemeriksaan dokter. Penjualan obat secara bebas inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor adanya pihak-pihak yang memproduksi dan mengedarkan obat atau jenis sediaan farmasi lainnya yang tidak memiliki izin edar, tidak memenuhi standar ataupun bahkan ada yang palsu. Dalam hal ini penulis hendak membahas analisis perbedaan putusan hakim mengenai maraknya sediaan farmasi terutama obat keras yang diedarkan atau diperjualbelikan oleh seseorang yang bukan ahli dalam bidang farmasi tanpa memiliki surat izin edar dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

² AFI Yogyakarta Library “Sejarah Farmasi”, <https://afi.ac.id/info/1246> diakses pada 11 Juni 2022. Pukul 20.38

Berdasar Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 24 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang kriteria dan tata laksana registrasi obat menyatakan “Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia”. Maka dapat disimpulkan setiap obat yang akan diperjualbelikan atau diedarkan wajib memiliki surat izin edar. Apabila suatu obat diedarkan tanpa memiliki surat izin edar, pengedar atau pelaku yang bersangkutan dapat diancam dan dikenakan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan 197 sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 106 menjelaskan bahwa sediaan farmasi atau alat kesehatan dapat diedarkan hanya apabila telah mendapatkan izin edar, selanjutnya dalam Pasal 197 menjelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan tindak pidana yaitu dengan sengaja mengedarkan ataupun memproduksi sediaan farmasi maupun alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dikenakan pidana, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan di denda paling banyak Rp1.500.000.000,00.

Uraian tersebut menentukan bahwa tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar dapat di jatuhi dengan hukuman pidana, namun di dalam penerapan penjatuhan pidana oleh hakim dapat terjadi perbedaan sanksi pada hampir setiap putusannya. Perbedaan tersebut dapat timbul sekalipun tindak pidana yang terjadi serupa, dan ruang lingkup daerah yang sama. Hakim adalah pejabat peradilan yang diberikan wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili

suatu perkara dalam persidangan.³ Mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa serta memutus perkara dengan berdasar asas bebas, jujur serta tidak memihak satu sisi di dalam persidang. Dalam memutus yang adil hakim harus menelaah mengenai kebenaran peristiwa yang diajukan, lalu memberi penilaian serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim dapat memberikan putusan terhadap peristiwa tersebut. Oleh karna itu hakim dalam memutuskan wajib berdasar penafsiran hukum yang sesuai serta dengan rasa keadilan bagi masyarakat.

Adakalanya timbul polemik dalam masyarakat ketika hakim menjatuhkan pidana suatu putusan yang berbeda dalam tindak pidana yang sama (Disparitas Pidana). Perbedaan tersebut dapat memicu masyarakat awam yang tidak paham hukum melihat bahwa putusan tersebut adalah tidak adil. Berikut penulis menemukan 2 contoh putusan yang serupa dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan yang di diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 197.

1. Perkara No.686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim menyatakan terdakwa: Herni Kustedja telah terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herni Kustedja dengan penjara 1(satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah). Bahwa pada Jumat 23 Desember pada siang hari petugas BBPOM melakukan pemeriksaan ke toko jamu Anugrah Pasar Mester Jatinegara Jakarta Timur Lantai

³ Erna Dewi, *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia, 2010*, Vol. 5 Nomor 2, hlm.3

Beasment BKS 218, lalu menyita barang bukti obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung bahan obat keras daftar G yang seharusnya dijual di kefarmasian menggunakan resep dokter.

2. Perkara No.453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim: Arnold Handoko Bin Ambar Priyono telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar. Ditetapkan pidana kepada terdakwa Arnold Handoko bin Ambar Priyono dengan penjara penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Bahwa pada Jumat,14 Februari 2020 pada sore hari di gang Asrama Brimob Cipinang Blok D Rt.13 / Rw.05 Kelurahan Cipinang Pulo Gadung Jakarta Timur terdakwa ditangkap. Terdakwa menyalurkan, menyerahkan, menjual 1 (satu) plastik klip berisi 49 butir obat berwarna kuning muda (obat Hexymer) yang mengandung bahan aktif *Trihedxyphenidyl*, dimana dalam penggunaannya tergolong dalam obat keras daftar G yang tidak dapat di jual bebas dan harus dengan resep dokter melalui Apotek.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana pada kedua kasus tersebut dimana tindak pidana yang terjadi adalah serupa namun putusan pidana yang di berikan hakim cukup jauh berbeda, pada terdakwa Herni Kustedja dijatuhkan hukuman 1 bulan 10 hari penjara, sedangkan pada terdakwa Arnold Handoko Bin Ambar Priyono dijatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, dapat disimpulkan hal tersebut merupakan disparitas pidana. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable*

seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.⁴ Maka berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pengeedaran Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana antara putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim tentang tindak pidana pengedaran obat tanpa izin edar?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yang lebih berat dalam putusan Nomor. 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dibandingkan dengan putusan Nomor. 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai disparitas pidana pada putusan hakim. Lingkup penelitian ini terbatas pada putusan hakim dalam perkara 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dengan ruang lingkup penelitian Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Tahun 2022.

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm.52.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penyebab disparitas pidana pada tindak pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.
- b. Untuk mengetahui dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan nomor 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian ilmu hukum pidana, serta memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam perkembangan ilmu hukum khususnya bidang hukum pidana terkait disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi aparat, praktisi penegak hukum, masyarakat, terkait

penyebab disparitas putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep abstraksi hasil pemikiran serta kerangka acuan dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah⁵, khususnya penelitian hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Disparitas Pidana

Teori disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.⁶

Konsep tentang disparitas pidana yang dikemukakan oleh Harkristuti Harkrisnowo tersebut dilandasi pula oleh konsep disparitas pidana yang mengacu pendapat Muladi dan Barda Nawawi, dikutip Kurnia Dewi Anggraeny dalam jurnalnya berikut ini:

“Muladi dan Barda Nawawi Arief tidak memberikan batasan disparitas pidana yang diperbolehkan atau tidak, namun putusan hakim seharusnya mengandung keseimbangan pemidanaan yang didasarkan pada pertimbangan yang serasi. Serasi dengan keputusan-keputusan yang sudah ada, serasi dengan keputusan-keputusan hakim lain dalam perkara yang sejenis, serasi dengan keadilan masyarakat dan serasi pula dengan keadilan terpidana.”⁷

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Pers. 1986, hlm.124.

⁶ Harkristuti Harkrisnowo *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*. Jakarta: majalah KHN Newsletter, 2003, hal.28

⁷ Kurnia Dewi Anggraeny, *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman*, Vol. 7, No.2, 2016, hal 230

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal ini menjadi ciri suatu Negara hukum.⁸ Hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasar dengan penafsiran hukum yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat. Adapula hal lain yang dapat mempengaruhi seperti faktor sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain. Maka dari itu seorang hakim di dalam memberikan putusan dalam sebuah perkara yang serupa dapat berbeda dikarenakan antara hakim yang satu dan yang lain mempunyai dasar pertimbangan yang berbeda serta cara pandang yang berbeda pula.

Dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yuridis dan non-yuridis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan bersifat yuridis, didasarkan pada bukti dan faktor-faktor yang ada di dalam persidangan.⁹ Pertimbangan bersifat yuridis harus dimuat di dalam putusan dan telah ditetapkan undang undang, antara lain adalah:
 - a) Dakwaan jaksa penuntut umum.
 - b) Keterangan Terdakwa.
 - c) Keterangan Saksi.
 - d) Pasal terkait yang ada di dalam Undang-undang.
 - e) Barang Bukti.
- 2) Pertimbangan bersifat non-yuridis, antara lain:
 - a) Kondisi diri terdakwa
 - b) Akibat dari perbuatan terdakwa

⁸ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta: Jakarta, 1996, hal.101

⁹ Wahyu Affandi *Hakim dan Penegakan Hukum*, Bandung: Alumni, 1984, hlm.89

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis. Pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga (3) kategori yakni:¹⁰

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Dalam prakteknya aspek pertimbangan yuridis merupakan konteks dalam putusan hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa bersalah telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama sekali. Pertimbangan Yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.

2. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 67.

- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.¹¹

3. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitikberatkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban. Sedangkan menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan. Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah. Keadilan dalam arti filosofis sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat terpenuhi apabila dipenuhinya dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.

¹¹ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002 hlm. 68.

Menurut Sudarto, hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan mengenai:

- 1) Apakah tindak pidana yang didakwakan benar dilakukan terdakwa
- 2) Apakah terdakwa benar-benar bersalah dan dapat dikenakan pemidanaan atas perbuatannya yang telah memenuhi unsur tindak pidana atau tidak
- 3) Keputusan tentang penjatuhan pidananya apabila benar terdakwa menjadi terpidana

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana dalam suatu perkara, yaitu¹²:

a. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah istilah yang berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara, dapat berupa mencari peraturan perundang undangan yang relevan, putusan hakim dalam kasus serupa sebelumnya, namun harus dengan tidak mengurangi motivasi hakim untuk menegakan hukum dan memberi keadilan bagi pihak terkait.

b. Teori Keseimbangan

Dimana haruslah ada keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dalam perkara, seperti keseimbangan dalam kepentingan masyarakat dan terdakwa, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, ataupun keseimbangan

¹² Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, IKAHI: Jakarta, 2006, hlm. 7-12

kepentingan antara pihak penggugat dan tergugat. Berdasar Pasal 197 Ayat 1 Huruf F KUHP, pertimbangan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah hal yang dapat membantu didalam menghadapi perkara yang dihadapinya dari waktu ke waktu, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana gambaran dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara, yang juga berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

d. Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam proses penjatuhan pidana haruslah dilakukan secara sistematis dan juga teliti, pendekatan keilmuan ini merupakan gambaran bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasar atas intuisi dan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan yang luas. Oleh karna itu, hakim dituntut untuk dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam aspek ilmu hukum dan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang hakim periksa, adili, dan diputuskan.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.¹³ Kerangka konseptual akan menjelaskan tentang berbagai macam istilah yang akan dipergunakan dalam penelitian sebagai bahan informasi untuk mempermudah bagi pembaca. Istilah-istilah tersebut dijelaskan dengan batasan-batasan secara sistematis agar tidak menyimpang dari topik penelitiannya.

Terdapat beberapa pengertian yang akan dijelaskan berkaitan dengan penelitian ini, yang menjadi kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:

a) Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang memiliki wewenang, kemudian diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau suatu sengketa antar para pihak terkait.¹⁴

b) Pidana

Pidana adalah penjatuhan pidana sebagai upaya yang dilandasi hukum untuk memberikan nestapa pada seseorang, dimana di dalam proses peradilan pidana sudah meyakinkan bersalah dan terbukti melakukan suatu tindak pidana.¹⁵

¹³ Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian*, Rineka Cipta: Jakarta, 2018, hal.83

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, hlm.158

¹⁵ Kejaksaan Agung, *Azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, 2010, hlm.160

c) Disparitas Pidana

Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹⁶

d) Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.¹⁷

e) Sediaan farmasi

Sediaan Farmasi adalah istilah yang mencakup segala bentuk produk farmasi mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional hingga kosmetika. Istilah ‘sediaan farmasi’ sendiri sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.¹⁸

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini, adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Jakarta: Alumni, 2010, hal.52.

¹⁷ Hasan Basri, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Vol.2, No.2, 2021, hlm.8

¹⁸ Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan - batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan pemahaman ataupun pengertian umum serta pokok bahasan yang digunakan sebagai referensi oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini, mengenai pendekatan masalah yang digunakan, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil dari penelitian tentang disparitas putusan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Faktor, dan Dampak Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Putusan Pidana

Dalam proses penegakan hukum di Indonesia masih cukup banyak terdapat perbedaan pendapat dalam merumuskan dan menafsirkan suatu hukum pada kalangan aparat penegak hukum. Timbulnya perbedaan tersebut kebanyakan dikarenakan adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi para ahli, akademisi, maupun praktisi hukum. Terutama dalam lingkungan proses peradilan, dalam memutuskan pidana bagi pelaku beberapa Hakim sering kali berbeda penafsirannya untuk menjatuhkan putusan, peristiwa disparitas itu kerap kali terjadi dikalangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasar Kamus Besar Bahasa Indonesia, disparitas memiliki arti jarak atau perbedaan.¹⁹ Maka dapat disimpulkan bahwa disparitas adalah adanya jarak atau perbedaan dari dua buah obyek, dengan kata lain disparitas dapat dikatakan sebagai perbedaan pengertian, penjelasan, maupun penafsiran makna suatu hal. Menurut Barda Nawawi Arief, disparitas pidana merupakan penerapan pidana yang tidak sama dalam sebuah perkara yang serupa ataupun terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenar yang

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Besar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta 1997. hlm. 270.

jasas²⁰. Terkait akan perumusan ancaman pidana secara alternatif, seperti adanya ancaman pidana penjara atau pidana denda. Artinya, hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan salah satu pidana yang dirasa paling tepat. Selain itu hakim juga memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan dalam Undang-Undang adalah maksimum dan minimumnya.

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang serupa. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur seorang hakim dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangatlah menentukan.²¹ Teori disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

1. Disparitas antara tindak pidana yang sama
2. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama

Harkristuti Harkrisnowo juga menyampaikan dalam orasinya selaku guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bahwa secara yuridis disparitas adalah sah-sah saja atau tidak melanggar hukum, di karenakan undang-undang hanya mengatur pidana maksimum dan minimum, independensi hakim, serta karakter dari

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm.59.

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, Hal.56-57.

masing-masing kasus tidaklah sama. Namun dari segi sosiologis, disparitas pidana dapat dipersepsikan sebagai ketidakadilan.²²

2. Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidana

Menurut Muladi dan Barda Nawawi mengenai disparitas pidana, penyebab adanya disparitas pidana adalah di mulai dari hukumnya itu sendiri. Mengacu pada hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pengancaman pidana di dalam Undang-Undang.²³

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan hakim yaitu:²⁴

a. Faktor Hukum

Tidak diaturnya tentang asas atau pedoman bagi hakim dalam memutuskan tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*stralthemetingsleiddraad*) yang umum, dimana merupakan pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana.

b. Faktor Hakim

Faktor yang bersumber dari diri hakim sendiri sulit untuk dipisahkan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dikarenakan hal tersebut sudah terpaku sebagai atribut seorang *human equation* (insan peradilan) atau

²² Harkristuti Harktisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan*. Jakarta: majalah KHN Newsletter, 2003, hal.30

²³ Ibid Hlm.54

²⁴ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: 1998, hlm.54

personality of judge dalam arti luas yang menyangkut pengaruh pengaruh latar belakang sosial, pendidikan agama, pengalaman dan perilaku sosial.

Dalam menjatuhkan Putusan, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib mempertimbangkan sifat baik dan jahat pada diri terdakwa. Namun, bukan berarti independensi tidaklah terbatas, asas *nullum delictum nulla poena sine preavia lege poenali* atau asas legalitas yang memberi batasan pada hakim untuk tetap memutus sanksi pidana berdasarkan dasar serta aturan yang sudah ditentukan dalam peraturan perundangundangan.

3. Dampak Disparitas Pidana:

Disparitas dapat menyebabkan permasalahan hukum antara lain yaitu:²⁵

- a. Disparitas pidana dapat berdampak fatal, apabila dikaitkan dengan pembinaan narapidana atau "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana, kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", dapat menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan akan hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemedanaan.
- b. Sebab apabila muncul pandangan bahwa disparitas merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan

²⁵ Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia: Studi Sosio-Legal, Pusat Analisis dan Layanan Informasi*, Jakarta 2017. Hal.261

keadilan di dalam negara hukum, maka akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

- c. Kemungkinan timbulnya demoralisasi dan sikap antirehabilitasi dikalangan terpidana yang di jatuhi pidana yang lebih berat, daripada yang lain di dalam kasus yang sebanding.

B. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.²⁶ Istilah dalam perundang-undangan dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah sebagai berikut.

- a) Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh Mr. Karni dalam buku Ringkasan tentang Hukum Pidana.²⁷
- b) Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam tulisannya, seperti buku Asas-asas Hukum Pidana.²⁸

Menurut Simons, *strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang bertanggungjawab. Kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa dan lalai.²⁹ Pompe memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Definisi teoritis, ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang diadakan karena kesalahan

²⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2013, hlm.181

²⁷ Mr. Karni, *Ringkasan Tentang Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, 1958, hlm.28

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.68

²⁹ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm.224

pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan yang menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana, yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.³⁰ Sementara Moeljatno, berpendapat bahwa pengertian perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat dipahami bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana, maksud dari perbuatan disini adalah perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif. Maksud perbuatan aktif adalah melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang oleh hukum, sedangkan perbuatan pasif adalah saat tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.³²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.³³ Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si

³⁰ Ibid. hlm. 225-226

³¹ Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 59

³² Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada, hlm.49

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Adya Bakti, 2013, hlm.184

pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya yang harus dilakukan.³⁴

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah: ³⁵

- a) kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- b) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) macam-macam maksud seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d) merencanakan terlebih dahulu seperti misalnya di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e) perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 380 KUHP.

Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:³⁶

- a) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai kefarmasian” di dalam kejahatan kefarmasian menurut Pasal 386 ayat (1) KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- c) kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Proses Penjatuhan Pidana

Hukum acara pidana merupakan hukum pidana formil. Hukum acara pidana formil mengatur tentang proses atau tata cara bagaimana menangani seseorang yang melanggar hukum pidana dan dapat melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Proses tersebut dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan diakhiri dengan putusan hakim. Pada proses penyidikan ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil, dilanjutkan

³⁴ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana: Jakarta, hlm.65

³⁵ *Ibid.* 65-66

³⁶ *Op.Cit.* hlm.182

dengan penuntutan yang oleh Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian merupakan merupakan wewenang hakim, yaitu untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Berikut terdapat tiga golongan teori pemidanaan pada umumnya yakni:³⁷

1) Teori absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

Penjatuhan pidana ini bertujuan untuk orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana secara mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Suatu kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar.

2) Teori relatif atau tujuan (*doel theorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertibnya masyarakat. Dasar pembenaran adanya pidana dalam teori ini adalah terletak pada tujuannya yakni pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

3) Teori gabungan (*werenigingstheorien*)

Teori gabungan mendasarkan pada unsur pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Dengan demikian penjatuhan pidana harus memberikan rasa keadilan dan kepuasan baik dari pihak hakim maupun kepada pelaku serta kepada masyarakat.³⁸

³⁷ Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Hlm.67-70

³⁸ Fendy Harjo, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Dimensi, Vol 5, No. 2, (2016), Hlm. 6.

C. Teori Penjatuhan Putusan dan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Putusan merupakan pernyataan hakim dalam bentuk tertulis serta diucapkan oleh hakim di dalam persidangan sebagai hasil dari pemeriksaan perkara.³⁹ Hakim adalah Pejabat Peradilan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili.⁴⁰ Sebelum memutuskan atau tahap aplikatif, hakim berwenang untuk mengadili. Mengadili adalah suatu alur tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, tidak memihak di sidang peradilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur oleh undang-undang.⁴¹

1. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim

Berdasar Pasal 1 Ayat 1 KUHAP, Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan di dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, maka bentuk putusan akan diberikan sesuai hasil persidangan dengan bukti-bukti yang diperiksa di dalam persidangan di pengadilan. Putusan dapat diberikan dapat berbentuk sebagai berikut:⁴²

a. Putusan Bebas

Putusan bebas dapat terjadi apabila terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan yang di dakwakan jaksa atau penuntut umum. Terdakwa dapat dibebaskan dari segala macam tuntutan hukumnya.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006, Hlm.158

⁴⁰ Pasal 1 angka 8 KUHAP

⁴¹ Pasal 1 angka 9 KUHAP

⁴² Yaya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, Hlm.374.

b. Putusan Pelepasan dari Seluruh Tuntutan Hukum

Ketentuan berikut diatur di dalam Pasal 191 ayat (2), dimana dikatakan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, namun perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum karena adanya pembenar dan alasan pemaaf”

c. Putusan Pemidanaan

Berdasar Pasal 193 ayat (1) KUHP jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah bersalah dan melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan yang diberikan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan hukuman berupa pidana.

2. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Seorang hakim memiliki kewajiban untuk tidak menolak perkara untuk diadili dengan alasan tidak adanya aturan hukum, dikarenakan hakim telah dianggap mengetahui hukum, sehingga hakim memiliki kewajiban untuk menggali dengan ilmu pengetahuan hukum. Hakim dalam mengadili haruslah melalui proses pengkajian kebenaran serta keadilan. Dalam jalannya persidangan yang dipimpin hakim, hakim haruslah aktif untuk bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa baik yang diwakili oleh kuasa hukumnya atau tidak, untuk bertanya kepada saksi, begitupun kepada penuntut umum. Dengan begitu kebenaran materil akan terungkap dan hakim yang bertanggungjawab atas seluruh putusan yang akan diputuskan. Kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara harus berdasar atas hukum yang sudah mengatur dan berdasarkan keyakinan. Kebebasan yang dimaksudkan bukan berarti bebas yang tidak

beraturan, maksudnya adalah hakim tersebut harus menemukan hukum yang sesuai, dengan bercermin pada yurisprudensi ataupun pendapat ahli hukum, doktrin, serta mempertimbangkan putusan hakim terdahulu. Berikut beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian putusan suatu perkara:⁴³

1) Teori *Ratio Decidendi*

Ratio decidendi adalah istilah yang berarti “alasan untuk menjatuhkan putusan” dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara, dapat berupa mencari peraturan perundang undangan yang relevan, putusan hakim dalam kasus serupa sebelumnya, namun harus dengan tidak mengurangi motivasi hakim untuk menegakan hukum dan memberi keadilan bagi pihak terkait.

2) Teori Keseimbangan

Dimana haruslah ada keseimbangan antara syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak yang berkaitan dalam perkara, seperti keseimbangan dalam kepentingan masyarakat dan terdakwa, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, ataupun keseimbangan kepentingan antara pihak penggugat dan tergugat. Berdasar Pasal 197 Ayat 1 Huruf F KUHAP, pertimbangan akan hal-hal yang meringankan dan memberatkan merupakan faktor yang menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa.

⁴³ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaaan*, IKAHI: Jakarta, 2006, hlm. 7-12

3) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman seorang hakim adalah hal yang dapat membantu didalam menghadapi perkara yang dihadapinya dari waktu ke waktu, karena dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui bagaimana gambaran dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam perkara, yang juga berkaitan dengan pelaku, korban, dan masyarakat.

4) Teori Pendekatan Keilmuan

Dalam proses penjatuhan pidana haruslah dilakukan secara sistematis dan juga teliti, pendekatan keilmuan ini merupakan gambaran bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata berdasar atas intuisi dan insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan wawasan keilmuan yang luas. Oleh karna itu, hakim dituntut untuk dapat menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik dalam aspek ilmu hukum dan lainnya, sehingga putusan yang dijatuhkannya dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori yang ada dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang hakim periksa, adili, dan diputuskan.

5) Teori Kebijaksanaan

Teori ini berlaku besar di dalam putusan hakim, teori dasar pertimbangan hakim ini memikirkan putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dengan diuji melalui empat kriteria dasar (*the way test*) berupa:⁴⁴

- a. Benarkah putusanku ini?
- b. Jujurkah aku dalam mengambil putusan ini?
- c. Adilkah bagi pihak yang terkait di dalam putusan ini?
- d. Bermanfaatkah putusan ku ini?

⁴⁴ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, Hlm. 130.

Dalam menjatuhkan putusan pada perkara pidana, hakim juga harus berpedoman pada surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa untuk menggunakan aturan yang dapat dikenakan kepada pelaku. Untuk menjatuhkan putusan pada perkara pidana. Hakim mempunyai tahapan atau proses dalam menjatuhkan putusan. Menurut Moelyatno tahapan tersebut yaitu:⁴⁵

- a. Tahapan menganalisis perbuatan pidana pada tahapan ini hakim menganalisis terdakwa, apakah melakukan suatu perbuatan pidana atau tidak, dan apakah perbuatannya telah merugikan masyarakat atau tidak. Apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pada pasal dari suatu undang-undang yang didakwakan padanya maka perbuatan terdakwa dinyatakan telah melanggar ketentuan yang ada.
- b. Tahapan menganalisis tanggung jawab pidana pada tahap ini hakim menganalisis tanggung jawab terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan. Seseorang dapat dipidana harus memenuhi 2 (dua) syarat yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Moelyatno, unsur-unsur pertanggung jawaban pidana untuk membuktikan adanya kesalahan harus memenuhi hal berikut:⁴⁶
 - 1) Melakukan Perbuatan Pidana.
 - 2) Mampu bertanggungjawab.
 - 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan.
 - 4) Tidak adanya alasan pemaaf.
- c. Tahap Penentuan Pidanaan Pada tahap hakim telah berkeyakinan bahwa pelaku melakukan perbuatan pidana sehingga dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan pelaku dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya

⁴⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta, 2010, Hlm 96

⁴⁶ *Ibid*, Hlm 97

sehingga hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap pelaku sesuai dengan undang-undang dan Pasal yang telah dilanggar.

3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Pertimbangan hakim dalam putusan suatu perkara adalah aspek penting untuk mewujudkan nilai keadilan dan kepastian hukum serta bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus diperhatikan dengan teliti, cermat, dan baik. Pasal 14 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman wajib melakukan penafsiran hukum sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat dan menemukan hukum sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat pula, sebab hakim tidak terlepas dari masyarakat dimana dia berada dan melakukan tugasnya.⁴⁷

Pertimbangan hakim dibagi menjadi tiga (3) kategori yaitu,

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap di

⁴⁷ Arbijoto, *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media, 2010, hlm. 27.

dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antaranya, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.⁴⁸

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:

- a) Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b) Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
- c) Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.⁴⁹

⁴⁸ Muhammad Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 124.

⁴⁹ HB. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gamedia Pustaka Utama, 2002 hlm. 68.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan atau unsur yang menitik beratkan kepada nilai keadilan terdakwa dan korban.⁵⁰ Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau pelaku yang adil, sementara adil adalah tidak berat sebelah. Keadilan dalam arti filosofis sebagaimana yang tertuang dalam nilai-nilai dasar negara, hal ini dapat terpenuhi apabila dipenuhinya dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan perlakuan terhadap tiap-tiap manusia sesuai dengan haknya.

Hakim dalam memberikan putusan haruslah berdasar dengan penafsiran hukum yang sejalan dengan rasa keadilan yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan harus memiliki sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memiliki keyakinan bahwa benar suatu tindak pidana telah terjadi sesuai dakwaan, dalam Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi atau Ahli
- b. Surat atau petunjuk
- c. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum telah di ketahui sehingga tidak perlu dibuktikan⁵¹

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembaharuan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 12.

⁵¹ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998, hlm.11

Selain itu, hakikat dalam pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum penggugat harus dipertimbangkan secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.⁵²

Setiap putusan yang dihasilkan dari lembaga pengadilan, senantiasa dalam putusannya tersebut memiliki putusan yang memberatkan dan meringankan pidana. Hal yang dapat memberatkan dan meringankan pidana telah ditentukan dahulu dalam Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP “Putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”. Berat atau ringannya putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sangat erat dengan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berat atau ringannya pidana yang diberikan oleh Hakim kepada terdakwa sangat erat dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan memiliki prinsip individualis Hakim, sistem alternatif pemidaan, dan juga melihat dari korban itu sendiri (*protection victim*) yakni ganti kerugian bagi pihak korban. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang

⁵² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.142

Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”. Adapun pertimbangan lainnya yang dapat mempengaruhi hakim dalam memberikan putusan dalam menjatuhkan pemberatan dan peringanan pidana yakni:⁵³

- a. Mengingat dampak negatif yang disebabkan tidak terlalu besar
- b. Tingkat pendidikan seseorang pun berpengaruh dalam dasar pertimbangan hakim yang mana disadari oleh pertimbangan seperti halnya hakim melihat tingkat kemampuan pikir seseorang yang terpidana masih rendah
- c. Tindak pidana terjadi kealpaan
- d. Terdakwa sudah sangat tua.

D. Pengertian Pelaku Usaha dan Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar

1. Pelaku Usaha

Berdasar Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pelaku usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang berkedudukan serta melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan usahanya, pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik didalam menjalankan kegiatan usahanya, menjamin mutu barang ataupun jasa yang diproduksi/diperdagangkan, serta memberi informasi yang jujur, benar, dan jelas mengenai barang/jasanya.

Beberapa pelaku usaha kadang kala tidak memenuhi kewajibannya di dalam berusaha, maka dari itu dibutuhkan rumusan untuk menjamin hak-hak pelaku usaha dan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang ataupun jasa

⁵³ Yudiantari Darmadi, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Besyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No.2, (2018), hlm. 7.

yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, oranglain, ataupun makhluk hidup lain dan untuk tidak di perdagangkan.⁵⁴ Maka dengan demikian konsumen juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian untuk melindungi dirinya sendiri, contohnya dalam membeli produk-produk seidaan farmasi, haruslah dengan lebih meningkatkan kewaspadaan disaat membeli suatu produk, membaca dan mengikuti petunjuk informasi pemakaian demi keamanan dan keselamatan pengguna.

2. Istilah Sediaan Farmasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengedar adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Farmasi adalah ilmu yang mempelajari cara membuat, mencampur, meracik, memformulasi, mengidentifikasi, mengombinasi, menganalisis, serta menstandartkan obat dan pengobatan juga sifat-sifat obat beserta pendistribusian dan penggunaannya secara aman. Farmasi dalam bahasa Yunani disebut *farmakon* yang berarti medika atau obat.⁵⁵

Sediaan farmasi adalah istilah yang mencakup segala bentuk produk farmasi mulai dari obat, bahan obat, obat tradisional hingga kosmetika. Istilah ‘sediaan farmasi’ sendiri sudah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian.⁵⁶

⁵⁴ Alfina Maharani, Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha, *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 2, No.6, Juli 2021, hlm.663

⁵⁵ Syamsuni.2006, *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*, Jakarta: EGC. hlm.2

⁵⁶ <https://wira.co.id/sediaan-farmasi/> diakses pada Selasa 26 April 2022 pukul 23.50

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana tentang sediaan farmasi khususnya obat tidak diatur sebagai kejahatan pemalsuan. Kejahatan mengenai sediaan farmasi lebih mengarah kepada kejahatan tentang perbuatan curang (*bedrog*). Kejahatan yang dimaksud termasuk kejahatan tentang perbuatan curang yang disebabkan oleh objek yang mengarah pada barang yang dijadikan untuk konsumsi masyarakat luas.⁵⁷ Obat adalah suatu hal yang berdampak dengan makanan dan minuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 386 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa kegiatan menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman, atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, selanjutnya pada ayat (2) mengatur juga mengenai barang makanan atau minuman atau obat itu dipandang palsu, kalau harganya atau gunanya menjadi kurang, sebab sudah dicampuri dengan zat-zat lain.

Obat merupakan satu jenis dari beragam sediaan farmasi, obat adalah suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Dimana obat dalam arti luas adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup. Namun untuk seorang Dokter/kefarmasian, ilmu ini dibatasi tujuannya, yaitu agar dapat menggunakan obat untuk maksud pencegahan, diagnosis, dan pengobatan penyakit. Selain itu, agar mengerti bahwa penggunaan obat harus

⁵⁷ Maulana Yusuf Afif, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Memproduksi dan Mengedarkan Sediaan Tanpa Izin Edar, *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Volume 10 No. 3, Sept. – Des. 2021, hlm.151.

sesuai ketentuan karena dapat mengakibatkan berbagai gejala penyakit apabila tidak tepat penggunaannya.⁵⁸

Pengertian obat secara khusus adalah sebagai berikut:

- a) Obat jadi, adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria, cairan, salep, atau bentuk lainnya yang ditetapkan pemerintah.
- b) Obat paten, yaitu obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama pembuat yang diberi kuasa dan dijual dalam bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya.
- c) Obat baru, yaitu obat-obat yang berisi zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat seperti lapisan, pengisi, pelarut, pembantu, atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya.
- d) Obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- e) Obat tradisional, yaitu obat yang didapat dari bahan alam (mineral, tumbuhan, atau hewan), diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional.
- f) Obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI.
- g) Obat generik, yaitu obat dengan nama resmi yang ditetapkan dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.⁵⁹

3. Penggolongan Obat

Obat dapat digolongkan berdasarkan kriteria, yaitu kegunaan obat, cara penggunaannya obat, cara kerja obat, undang-undang, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh.

a. Menurut Kegunaan Obat, penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh yaitu:

- 1) Untuk menyembuhkan (*therapeutic*)
- 2) Untuk mencegah (*prophylactic*)
- 3) Untuk diagnosis (*diagnostic*).

⁵⁸ Anis Yohana Chaerunissa, Emma Surahman, & Sri Soeryati H. Imron tentang Farmasetika Dasar, Bandung, 2009, hlm. 8

⁵⁹ Ibid., halaman 47.

b. Menurut Cara Kerja Obat, obat digolongkan atas:

- 1) *Medicamentum ad usum internum* (pemakaian dalam)
- 2) *Medicamentum ad usum externum* (pemakaian luar).

c. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat, dikelompokkan menjadi:

- 1) Bentuk padat; contohnya, serbuk, tablet, pil, kapsul, supositoria.
- 2) Bentuk setengah padat; contohnya, salep (*unguetum*), krim, pasta, cerata, gel, salep mata (*occulenta*).
- 3) Bentuk cair/larutan; contohnya, potio, sirop, eliksir, obat tetes, gargarisma, clysm, epithema, injeksi, infus intravena, duche, dan latio.
- 4) Bentuk gas; contohnya, inhalasi/spray/aerosol.

d. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

949/Menkes/Per/VI/2000, penggolongan obat yaitu:

- 1) Narkotik (obat bius atau daftar O = opium) merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan (adiksi) yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan tanpa pembatasan dan pengawasan dokter; misalnya candu/opium, morfin, petidin, metadon, dan kodein.
- 2) Psikotropika (obat berbahaya) merupakan obat yang memengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran/perasaan/kelakuan seseorang; misalnya golongan ekstasi, diazepam, dan barbital/luminal.
- 3) Obat keras (daftar G = *geverlijk* = berbahaya) adalah semua obat yang
 - (a) memiliki takaran/dosis maksimum (DM) atau yang tercantum dalam daftar obat keras ditetapkan pemerintah.
 - (b) diberi tanda khusus lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf "K" yang menyentuh garis tepinya.
 - (c) semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah (Depkes RI) tidak membahayakan.
 - (d) semua sediaan parenteral / injeksi / infus intravena.
- 4) Obat bebas terbatas (daftar W = *waarschuwing* = peringatan) adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabrik obat itu, kemudian diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan (P No. 1 s/d P No.6; misalnya P No. 1; Awasi obat keras, bacalah aturan pakai).
- 5) Obat bebas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas dan tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.

4. Izin Edar

Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Izin edar ini juga diatur dalam Undang-Undang Kesehatan, dimana diatur di dalam Pasal 106, khususnya pada 42 ayat (1) dijelaskan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Pengaturan mengenai peredaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar diatur didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 197 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Larangan untuk mengedarkan obat bagi pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ini juga dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (2) UU Kesehatan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat; dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi an alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah⁶⁰

⁶⁰ Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Penerapan sanksi pidana terhadap peredaran sediaan farmasi obat tanpa izin edar harus memenuhi aspek keadilan, memenuhi bagian-bagian proses pemidanaan atau penerapan sanksinya serta haruslah sesuai dengan fungsi pemidanaan. Ketentuan mengenai tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 ini diatur dalam Pasal Pasal 75 huruf (b) rumusan yang terdapat dalam Pasal ini adalah: “Mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 di mana sapat dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak senilai Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.”

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 tentang Kriteria dan tata Laksana Registrasi Obat, untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 obat yang harus memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui dibuktikan melalui uji non-klinik dan uji klinik atau bukti-bukti lain sesuai dengan status perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metode analisa terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang shahih.
3. Penandaan dan informasi produk berisi informasi lengkap, obyektif, dan tidak menyesatkan yang dapat menjamin penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman.
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
5. Khusus untuk psikotropika baru harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia, dan untuk kontrasepsi atau obat lain yang digunakan dalam program nasional dapat dipersyaratkan uji klinik di Indonesia.

Sesuai dengan isi Pasal di atas, maka dapat disimpulkan kriteria obat ilegal adalah sebagai berikut:

- a. Izin edar palsu atau tidak memiliki nomor registrasi.
- b. Substandart atau obat yang kandungannya tidak sesuai dengan saharusnya.
- c. Obat impor yang masuk secara ilegal, tanpa kordinasi dengan pihak BPOM.
- d. Obat yang izin edarnya dibekukan tetapi masih tetap beredar.

Berdasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai bidang kesehatan menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 mengenai bidang kesehatan adalah jenis penyempurnaan dari otoritas publik. Dalam Undang-Undang ini mengarahkan penyalahgunaan obat-obatan dapat berupa, antara lain:

- a. Pasal 102 Ayat (1) Pemanfaatan pengaturan obat dan psikotropika harus dilakukan tergantung pada resep menurut spesialis dan spesialis gigi yang tidak untuk disalahgunakan.
- b. Pasal 103 Ayat (1) Setiap individu yang membuaat, mendistribusikan, dan menggunakan obat yang mengandung zat psikotropika harus memenuhi pedoman dan prinsip-prinsip khusus.
- c. Pasal 196 Setiap individu yang dengan sengaja membuat atau mendistribusikan alat dan bahan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat, mutu, serta keamanan sebagaimana yang diatur pada Pasal 98 Ayat (2) akan dikenakan sanksi kurungan paling lama 10 tahun dengan membayar denda maksimal Rp1.000.000.000.00
- d. Pasal 197 Setiap orang dengan sadar membuat dan mendistribusikan farmasi tidak memiliki izin edar seperti yang terdapat pada Pasal 106 Ayat (1) akan dikenakan sanksi kurungan maksimal 15 Tahun dan membayar denda maksimal Rp15.000.000.000.00.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif dan empiris. Normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Pendekatan empiris merupakan pendekatan untuk mempelajari hukum di kenyataan, baik berupa perilaku, penilaian, sikap, dan pendapat yang berkaitan dalam proses penjatuhan pidana oleh Hakim yang mengandung unsur disparitas pidana terhadap perkara Tindak Pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan asal darimana data diperoleh, yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung yang berasal dari objek penelitian yang akan di teliti⁶¹ Data yang dimaksud dapat diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian, dengan melakukan wawancara

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012, hlm.51

dengan narasumber pada instansi yang berkaitan. Wawancara yang digunakan dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu dan dilakukan wawancara secara langsung dengan responden. Narasumber dalam penelitian adalah Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pegawai Negeri Sipil pada BBPOM Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Jenis data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier.⁶²

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, antara lain:
 - a) Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- b. Bahan Hukum sekunder merupakan pemberi penjelasan bahan hukum primer, seperti pendapat dan teori dari pakar di bidang ilmu hukum. Bahan hukum sekunder skripsi ini berhubungan dengan sediaan farmasi khususnya obat keras, serta analisis disparitas pidana dalam perkara Tindak Pidana pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam putusan nomor 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim.
- c. Bahan hukum tersier berasal dari naskah akademik/karya ilmiah dari kalangan hukum, rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, kamus ensiklopedia, indeks, dan lainnya.

⁶² *Ibid*, hlm.51

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang
3. PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini penulis menggunakan data dalam bentuk kalimat /uraian.

Teknik yang dilakukan sebagai prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka (*library research*) Studi kepustakaan ini bertujuan mencari dan mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan menganalisis buku-buku atau literatur- literatur, peraturan-peraturan, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b) Studi Lapangan (*field research*) Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, maka dilakukan dengan cara observasi dan wawancara langsung terhadap narasumber guna memperoleh informasi dan data yang diperlukan sesuai topik permasalahan penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh dalam penelitian, dengan tahapan sebagai berikut:

a) Identifikasi data

Identifikasi data merupakan kegiatan mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan, dengan melakukan penelaahan peraturan, buku, atau jurnal terkait topik yang akan dibahas.

b) Klasifikasi data

Klasifikasi data merupakan pembagian data yang di kelompokkan sesuai ketentuan dan ketetapan yang telah ada untuk dapat dianalisa lebih lanjut menjadi data yang objektif.

c) Sistematisasi data

Sistemasi data merupakan kegiatan penyusunan menurut tata urutan sesuai dengan konsep, tujuan dan bahan untuk mempermudah proses analisis data yang telah ditetapkan dalam penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana mengolah suatu data kualitatif menjadi sebuah informasi sehingga isi dalam data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat sebagai solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis data diuraikan secara kualitatif, dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, efektif, sehingga membantu kemudahan dalam pemahaman hasil analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis pembedaan terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin pada Putusan Nomor: 686/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim dan Putusan Nomor: 453/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim adanya disparitas pembedaan tersebut dikarenakan: Independensi Hakim; Fakta-Fakta Yang Terungkap di Persidangan; Pertimbangan Hukum Hakim; Persepsi Hakim. Kedua putusan telah sesuai karena telah memenuhi syarat-syarat seseorang dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 183 KUHAP yang menyatakan seseorang dapat dikenakan pidana apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti dan minimal pembedaan yang sah, dalam kedua kasus ini barang bukti yang sesuai dengan pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang disita berupa obat.

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tunduk pada Pasal 197 KUHAP yaitu hakim harus memiliki pertimbangannya sendiri dalam menentukan berat atau ringannya pembedaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, melalui pembuktian materil yang terungkap dipersidangan untuk mendukung kesimpulan dalam pertimbangan hakim.

- a. Terhadap Putusan Nomor 686/Pid-Sus 2020 PN. Jkt.Tim lebih ringan karena jenis sediaan farmasi khususnya obat yang diedarkan adalah obat tradisional namun mengandung bahan obat keras, selanjutnya terdakwa merupakan wanita yang sudah cukup berumur, terdakwa mengakui perbuatannya, dan terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 - b. Terhadap Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim lebih lama pembedanya dikarenakan barang yang ditemukan setelah di teliti oleh ahli BBPOM merupakan obat keras yang apabila penggunaannya tidak sesuai dapat menimbulkan efek yang jauh lebih berbahaya serta mengganggu masyarakat, kandungan bahaya obat yang lebih keras karna dapat menimbulkan ketergantungan serta halusinasi, usia, serta tidak adanya permohonan maaf.
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan berbeda terhadap pelaku pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar dalam Putusan Nomor 686/Pid-Sus 2020 PN. Jkt.Tim dan Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis.
- a. Pertimbangan yuridis dilihat terpenuhinya unsur melanggar pasal Pasal 197 *Juncto* Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dari dakwaan jaksa penuntut umum dan bukti yang terungkap saat persidangan yaitu keterangan terdakwa, saksi, keterangan ahli, dan obat keras kategori G yang ditemukan.
 - b. Pertimbangan filosofis yaitu terhadap Nomor 686/Pid-Sus 2020 PN. Jkt.Tim Putusan penjara selama 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana selama 3 (tiga) hari dan terhadap

putusan Nomor 453/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.8.000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara. Dengan hukuman tersebut hakim mengharapkan agar terdakwa sadar dengan kejahatan yang diperbuat itu tidak baik, terdakwa dapat memperbaiki diri selama menjalani pemidanaan dapat memperbaiki perilaku dan tidak melakukan perbuatan tersebut kembali dikemudian hari.

- c. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim dalam persannya melihat pada latar belakang sosial terdakwa dan melihat bahwa putusannya mempunyai manfaat bagi masyarakat agar masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap kedua putusan tersebut telah didasari pada surat dakwaan dan fakta yang terungkap dipersidangan, dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas. Namun perlu adanya pedoman umum untuk menerapkan ancaman minimum khusus terhadap pasal-pasal tertentu yang belum memiliki pengaturan mengenai minimum khusus. Agar tidak terjadi rentang yang terlalu jauh antara minimum umum dan maksimum pemidanaanya.
2. Hendaknya hakim dalam menjalankan tugasnya dapat selalu dilaksanakan secara profesional dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di persidangan seperti hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Affandi, Wahyu. 1984. *Hakim dan Penegakan Hukum*. Bandung: Alumni.
- Arto, Mukti. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arbijoto, 2010. *Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Diadit Media.
- Chazawi, Adami, 2011. *Pelajaran hukum pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna dan Firganefi, 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Dewi, Erna, 1990. Disertasi: *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Indonesia: Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.
- Efendi, Tolib *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan Dan Pembaharuanya di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi, 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1996. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, Yaya. 2000. *Pembahasab Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2012. *Pembaharuan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kejaksaan Agung, 2010. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Kejaksaan RI.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Adya Bakti.
- Manan, Bagir. 2006. *Hakim dan Pemidanaaan*. Jakarta: IKAHI.

- Moeljatno, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- ,2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- ,2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Notoatmodjo, 2018. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta
- Prasetyo, Teguh. 2012, *Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Rusli,2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Arskal dkk. 2009. *Demi Keadilan dan Kesetaraan, Dokumentasi Program Sensitivitas Gender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: Puskumham.
- Syamsuddin, Rahman, 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuni. 2006. *Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi*. Jakarta: EGC
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengankatar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sofyan, Andi Muhammad Sofyan. dan Abdul Asis. 2017.*Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Sutopo,2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Tim Penyusun Kamus Besar, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.Jakarta: Balai Pustaka.
- Wangsaputri, Mayaeditha Auderey, 2021. Skripsi: *Analisis Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Usaha Kosmetika*. Bandar Lampung: Universitas Lampung,2021

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396/A/SK/VIII/1986 Tahun 1986 Tanda Khusus Obat Keras Daftar G

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, Dan Kategori Obat

C. Jurnal Terkait

Afif, Maulana Yusuf. 2021. *Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Memproduksi dan Mengedarkan Sediaan Tanpa Izin Edar*, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 10 No. 3

Anggraeny, Kurnia Dewi. 2016. *Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Psikotropika Di Pengadilan Negeri Sleman*, Vol. 7, No.2

Basri, Hasan. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. SIGn Jurnal Hukum, Vol.2, No.2

Chaerunissa, Anis Yohana, Emma Surahman, Sri Soeryati H. Imron. 2009. *Farmasetika Dasar*

Darmadi, Yudiantari. 2018. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Besyarat*, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8, No.2

- Dewi, Erna. 2010. *Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Volume 5 Nomor 2
- Handayani, Khilda.2020. *Tinjauan terhadap pertanggungjawaban seorang terdakwa pengedar sediaan farmasi*, Jurnal Imiah Metadata, Vol.2 No.1.
- Harjo, Fendy. 2016. *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Dimensi, Vol 5, No. 2
- Irianto, Suulistyowati, 2016. *Hukum Berspektif feminis dibutuhkan pada kasus perempuanyang terjeratpengedaran narkotika*, jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan.
- Maharani, Alfina. 2021. *Fungsi Perlindungan Konsumen dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen di Indonesia Perlindungan, Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, Vol. 2, No.6.
- Nachrawi, Gunawan dan Christiyanti Dewi. 2021. *penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedar sediaan farmasi tanpa izin edar*. Jurnal Hukum, Vol.6 No. 2
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu HukumIrianto, Suulistyowati, 2016. *Hukum Berspektif feminis dibutuhkan pada kasus perempuanyang terjeratpengedaran narkotika*, jurnal perempuan untuk pencerahan dan kesetaraan.

D. Sumber Lain

<https://wira.co.id/sediaan-farmasi/>

<https://onlinelearning.uhamka.ac.id/penggolongan.obat>